



PUTUSAN

Nomor 955/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asparul Akbar Alias Akbar;
2. Tempat lahir : Desa Indrapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 9 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid Barat, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 955/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 955/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asparul Akbar Als Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa An. Asparul Akbar Als Akbar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra XI25, warna merah hitam BK 4779 OAI, Nomor Rangka: MH1JBN118KK171728;
Dikembalikan kepada Saksi Korban An. Supriana;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Asparul Akbar Alias Akbar pada hari Senin 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masi dalam bulan September 2022 di Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serata melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Diansyah Putra Alias Dian dan Saksi Muhammad Syalmi Ar Rido Tanjung Alias Edo (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi korban Supriana tepatnya di Dusun VII Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BK 4779 OAI Nomor Rangka: MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin: JBN1E1171624 milik Saksi korban dengan cara Saksi Diansyah Putra Alias Dian menunggu dekat rumah Saksi korban untuk melihat situasi sedangkan Saksi Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo masuk kedalam rumah Saksi korban dan tidak berapa lama Saksi Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo mendorong sepeda motor tersebut kemudian setelah keluar dari rumah Saksi Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo menghidupkan sepeda motor milik Saksi korban dan bersama-sama dengan Saksi Diansyah Putra Alias Dian pergi meninggalkan rumah Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Diansyah Putra dan Saksi Muhammad Syalmi Ar Rido Tanjung Alias Edo pada hari Senin 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB menemui Terdakwa dengan maksud untuk mencari penjual sepeda motor hasil curian dari Saksi Diansyah Putra dan Saksi Muhammad Syalmi Ar Rido Tanjung Alias Edo, selanjutnya Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB menghubungi sdr. Ono untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BK 4779 OAI Nomor Rangka: MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin: JBN1E1171624 dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Diansyah Putra Alias Dian dan Saksi Muhammad Syalmi Ar Rido Tanjung Alias Edo pergi menemui sdr. Ono di Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara selanjutnya sdr. Ono menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Syalmi Ar Rido Tanjung Alias Edo. Kemudian Saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.B/2022/PN Kis



Muhammad Syalmi Ar Rido Tanjung Alias Edo memberikan uang komisi kepada sdr. Ono sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Diansyah Putra Alias Dian dan Saksi Muhammad Syalmi Ar Rido Tanjung Alias Edo pulang ke rumah kos-kosan milik Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan mengakui berterus terang bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BK 4779 OAI Nomor Rangka: MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin: JBN1E1171624 milik Saksi korban yang telah diambil oleh Saksi Diansyah Putra dan Saksi Muhammad Syalmi Ar Rido Tanjung Alias Edo;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Asparul Akbar Alias Akbar tersebut dengan tanpa hak dan izin dari Saksi korban, menimbulkan kerugian Materiel sebesar ± sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru dongker di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun VII, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan membuka jendela depan rumah milik Saksi dan membuka kunci pintu rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019,



dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka: MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin: JBN1E1171624 yang terparkir di ruang tamu rumah milik Saksi serta mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dongker milik Saksi yang terletak diatas meja makan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Mardan Daulay dikamar rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun VII, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Mardan Daulay, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Supriana kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru dongker di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun VII, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan membuka jendela depan rumah milik Saksi dan membuka kunci pintu rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019, dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka: MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin: JBN1E1171624 yang terparkir di ruang tamu rumah milik Saksi serta mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dongker milik Saksi yang terletak diatas meja makan;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Supriana sedang tidur bersama dengan Saksi dikamar rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun VII, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik Saksi Supriana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Supriana mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Polsek Indrapura di rumah kos-kosan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa karena telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 yang diambil oleh Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo dan Diansyah Putra Alias Dian;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo dan Diansyah Putra Alias Dian datang dirumah kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo dan Diansyah Putra Alias Dian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z lalu Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo berkata kepada Terdakwa “bar kami boleh numpang tidur sinikan sekalian mau numpang keretaku” dan Terdakwa menjawab “yauda masalah”, setelah itu Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo berkata “dimana buang ini bar” lalu Terdakwa menjawab “itu kereta siapa” lalu Terdakwa berkata “besoklah itu, gampang cari pembuangannya”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Ono teman Terdakwa melalui via WA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C07 M/T, warna merah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.B/2022/PN Kis



hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 dengan berkata “bang ada yang mau beli kereta” Ono menjawab “berapa mau dijual” dan Terdakwa menjawab “Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Ono menjawab “yauda datang aja kemari” lalu Terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut ke simpang galon Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras menemui pembeli sepeda motor milik Saksi Supriana yang mana Terdakwa bersama Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo berboncengan naik sepeda motor milik Saksi Supriana sedangkan Diansyah Putra Alias Dian naik sepeda motornya sendiri lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Ono lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Ono kemudian sepeda motor milik Saksi Supriana dibawa oleh Ono dan tidak berapa lama Ono datang menemui Terdakwa lalu Ono menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo lalu Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo memberikan uang komisi kepada Ono sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Supriana untuk menjual sepeda motor milik Saksi Supriana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C0T M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Polsek Indrapura di rumah kos-kosan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa karena telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C07 M/T,



warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 yang diambil oleh Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo dan Diansyah Putra Alias Dian;

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo dan Diansyah Putra Alias Dian datang dirumah kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo dan Diansyah Putra Alias Dian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z lalu Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo berkata kepada Terdakwa “bar kami boleh numpang tidur sinikan sekalian mau numpangkeretaku” dan Terdakwa menjawab “yauda masuklah”, setelah itu Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo berkata “dimana buang ini bar” lalu Terdakwa menjawab “itu kereta siapa” lalu Terdakwa berkata “besoklah itu, gampang cari pembuangannya”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Ono teman Terdakwa melalui via WA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 dengan berkata “bang ada yang mau beli kereta” Ono menjawab “berapa mau dijual” dan Terdakwa menjawab “Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Ono menjawab “yauda datang aja kemari” lalu Terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut ke simpang galon Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras menemui pembeli sepeda motor milik Saksi Supriana yang mana Terdakwa bersama Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo berboncengan naik sepeda motor milik Saksi Supriana sedangkan Diansyah Putra Alias Dian naik sepeda motornya sendiri lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Ono lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Ono kemudian sepeda motor milik Saksi Supriana dibawa oleh Ono dan tidak berapa lama Ono datang menemui Terdakwa lalu Ono



menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo lalu Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo memberikan uang komisi kepada Ono sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Supriana untuk menjual sepeda motor milik Saksi Supriana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Supriana mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Asparul Akbar Alias Akbar yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Polsek Indrapura di rumah kos-kosan milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dan tertangkapnya Terdakwa karena telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 yang diambil oleh Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo dan Diansyah Putra Alias Dian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Supriana untuk menjual sepeda motor milik Saksi Supriana, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Supriana mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari



para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo dan Diansyah Putra Alias Dian datang dirumah kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo dan Diansyah Putra Alias Dian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z lalu Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo berkata kepada Terdakwa “bar kami boleh numpang tidur sinikan sekalian mau numpangkeretaku” dan Terdakwa menjawab “yauda masuklah”, setelah itu Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo berkata “dimana buang ini bar” lalu Terdakwa menjawab “itu kereta siapa” lalu Terdakwa berkata “besoklah itu, gampang cari pembuangannya”;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Ono teman Terdakwa melalui via WA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C07 M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 dengan berkata “bang ada yang mau beli kereta” Ono menjawab “berapa mau dijual” dan Terdakwa menjawab “Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Ono menjawab “yauda datang aja kemari” lalu Terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut ke simpang galon Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras menemui pembeli sepeda motor milik Saksi Supriana yang mana Terdakwa bersama Muhammad Syalmi Ar Ridho



Tanjung Alias Edo berboncengan naik sepeda motor milik Saksi Supriana sedangkan Diansyah Putra Alias Dian naik sepeda motornya sendiri lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Ono lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Ono kemudian sepeda motor milik Saksi Supriana dibawa oleh Ono dan tidak berapa lama Ono datang menemui Terdakwa lalu Ono menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo lalu Muhammad Syalmi Ar Ridho Tanjung Alias Edo memberikan uang komisi kepada Ono sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C0T M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624 yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban An. Supriana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asparul Akbar Alias Akbar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Type AFX12U21C0T M/T, warna merah hitam, Tahun Pembuatan 2019 dengan plat Nomor Polisi BK 4779 OAI dengan Nomor Rangka : MH1JBN118KK171728, Nomor Mesin : JBN1E1171624;Dikembalikan kepada Saksi Korban An. Supriana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 955/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.